

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/23/DPD tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

---

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) dan mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan kegiatan Transfer Rupiah kepada Pihak Asing serta efisiensi terhadap kelengkapan dokumen dalam rangka *hedging*, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran No.7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - b. Penerimaan Transfer Rupiah oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), baik satu transaksi maupun beberapa transaksi untuk Pihak Asing yang sama dalam satu hari, Bank wajib memiliki jenis kegiatan ekonomi yang mendasari (*underlying transaction*) Transfer Rupiah tersebut dan dilengkapi

dengan ...

dengan dokumen pendukung dari Pihak Asing, yang ditetapkan paling kurang sebagai berikut :

- 1) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka divestasi Penyertaan Langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.1) adalah berupa bukti penjualan saham.
- 2) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan Surat Berharga dalam rupiah oleh Pihak Asing termasuk penjualan SBI dan penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.2) adalah berupa bukti konfirmasi penjualan Surat Berharga, antara lain berupa *SWIFT message, Tested Telex, Tested Fax, Reuters Monitor Dealing System (RMDS)*.
- 3) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembagian dividen berupa bukti kepemilikan saham dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembagian dividen. Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan pembayaran kupon dilengkapi dengan bukti kepemilikan Surat Berharga.
- 4) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penerimaan pembayaran piutang Pihak Asing dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.3) adalah bukti perjanjian kredit.
- 5) Untuk Transfer Rupiah yang terkait dengan penjualan wesel ekspor Pihak Asing melalui transaksi L/C dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.4) antara lain berupa wesel, *invoice*, atau *Bill of Lading (B/L)*;
- 6) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan wesel atas dasar SKBDN sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.5) antara lain berupa wesel, *invoice*, atau B/L antar pulau;
- 7) Untuk Transfer Rupiah dalam rangka penjualan barang dan jasa di Indonesia termasuk penerimaan penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a.6) adalah bukti antara lain berupa faktur transaksi jual beli barang dan jasa atau perjanjian kontrak kerja

2. Ketentuan angka 8 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, wajib disertai dengan surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya sekurang-kurangnya mencakup :

- 1) Nama dan identitas Pihak Asing;
- 2) Nama Bank;
- 3) Nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*;
- 4) Pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 15 September 2005

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ASLIM TADJUDDIN  
DEPUTI GUBERNUR